



LURAH KEMADANG
KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEMADANG
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEMADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14

dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 500);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 65);
17. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kerja Pemerintah Desa Kemadang tahun 2020 – 2025(Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2020 nomor 5);
18. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kemadang tahun 2021;
19. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kemadang tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG
dan
LURAH KEMADANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp	81.080.000,00
b. Transfer	: Rp	3.001.218.085,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp	24.351.037,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp	<u>3.106.649.122,00</u>

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp.	1.401.859.835,55
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	: Rp.	786.305.300,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	135.405.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	313.899.500,00
e. Belanja Tak Terduga	: Rp.	270.594.300,00
Jumlah Belanja Desa	: Rp.	<u>2.908.064.435,55</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp	198.584.686,45

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	37.485.698,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>150.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp.	<u>-112.514.301,45</u>
SILPA tahun berjalan	: Rp.	86.070.385,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
- b. Lampiran II. Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 2021
- c. Lampiran III. Program Sektor dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa Tahun Anggaran 2021

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Kemadang
pada tanggal, 19 Januari 2022
LURAH,

H. S U T O N O, S.I.P

Diundangkan di Kemadang
pada tanggal, 19 Januari 2022
CARIK ,

S U M I N T O , S T
LEMBARAN KALURAHAN KEMADANG TAHUN 2022 NOMOR 01



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦤꦗꦸꦁꦱꦫꦶ

Alamat Jl Baron Km 16 Wonosari Gunungkidul Kode Pos 55881
Email: sid.kemadang@gmail.com Website: kemadang-tanjungsari.desa.id

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG
DAN
LURAH KEMADANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEMADANG
TENTANG**

**RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan belas bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna BAMUSKAL Kemadang, menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kemadang tentang :

**Rancangan LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN Tahun Anggaran Dua ribu
dua puluh dua untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.**

Naskah Rancangan Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan bersama ini dibuat di Kemadang dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kemadang dan Lurah Kemadang.

LURAH KEMADANG

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KEMADANG**

H. SUTONO, S.IP

SUHARDI